

BAB III

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan definisi penelitian hukum (legal research), ada beberapa ahli yang mememukakan pendapatnya. Masing-masing penulis memberikan tekanan tertentu pada pengertian yang diberikannya tentang penelitian hukum. Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan perkara tertentu.³⁰ Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit.

Mohammad Radhi mendefenisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan

³⁰ Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, Hal. 110.

menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.³¹ Pengertian Radhi diatas lebih menekankan pada cara bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum. Pengetian lain yang menekankan pada kegunaan penelitian hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³²

³¹ *Ibid.* Hal 110

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1986, Hal. 43

Sementara Wignyosoebroto menyatakan penelitian hukum mengandung 4 (empat) tipe penelitian hukum, sebagai berikut :

1. Penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
3. Penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu;
4. Penelitian hukum yang berupa studi empiric untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³³

Dengan demikian Wignyosoebroto dari pernyataan di atas tersebut menjelaskan bahwa penelitian hukum mempunyai lingkup yang luas. Penelitian hukum juga sangat terkait dengan cara seseorang peneliti hukum dalam memaknai hukum. Terkadang hukum diartikan sebagai norma yang terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, namun adakalanya hukum

³³ Wignyosoebroto, *Penelitian Hukum Doktriner*, BPHN, Jakarta, 1974, Hal. 89

dipandang sebagai kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan tesis ini yaitu normatif yang mencakup penelitian terhadap asas– asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif, umumnya diterima bahwa data dasar yang diperlukan adalah data-data sekunder.

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat³⁴, yang mencakup peraturan perundang – undangan sesuai hierarki Perundang-undangan Indonesia, pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri-dari :

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peratuturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Terkait penelitian ini Peraturan-peraturan yang akan menjadi bahan hukum primernya sebagai berikut :

³⁴ Sumardjono, Maria SW, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal. 13

- a. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
- d. Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- e. Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- f. Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, Dan Kompensasi Lingkungan.

- h. Perda Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007
Tentang pengelolaan Sampah
 - i. Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisi, yaitu :
- a. Buku-buku hukum yang terkait;
 - b. Dokumen-dokumen yang terkait;
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :
Kamus-kamus terkait penelitian ini.

C. Teknik Penelitian

Untuk mendapatkan data penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber

data lainnya. Selain itu mencatat, mengutip, meresume teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan data atau bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.³⁵

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan dari penelitian telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa Deskriptif-Kualitatif. Proses

³⁵ ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.hlm 181

ini akan menempatkan konsepsi-konsepsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, pendapat-pendapat ahli, atau pun doktrin secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisa mengenai Regulasi hukum pengelolaan sampah dan penerapannya di TPA piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta.